



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Muhamad Romadhon als Ndon Bin Daswan.
2. Tempat lahir : Grobogan.
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 04 September 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Dolah RT.03 RW.02 Ds. Ngeluk Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap 09 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Tandyono Adhi Triutomo,SH, Dkk Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Grobogan sebagai Pos Bantuan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Purwodadi – Jawa Tengah berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.54 Purwodadi Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/SK.Khusus/2024/PN Pwd, tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar yang tuntutan Penuntut Umum dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa "1 (satu) pecahan botol Bir warna Hijau" dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan**, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Januari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan sedang minum jamu racikan bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan , lalu pada saat itu datang saksi Supri bersama dengan saksi Suwignyo yang pada saat itu hendak minum jamu racikan di warung tersebut, lalu selang beberapa saat timbul keributan antara saksi Suwignyo dengan terdakwa hingga akhirnya saksi Supri yang mengetahui ada keributan tersebut lalu hendak memisah terdakwa dan saksi Suwignyo namun karena terdakwa emosi lalu terdakwa memukul saksi Supri dan selanjutnya terdakwa mengambil botol bir dan memukulkan botol bir tersebut kearah kepala saksi Supri dan mengakibatkan saksi Supri merasakan kesakitan dan tidak bisa menjalani aktifitasnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Romadhon terhadap saksi Supri telah membuat saksi Supri mengalami luka yang menimbulkan hambatan dalam melaksanakan aktifitasnya karena harus di rawat inap, hal mana luka tersebut dikuatkan dengan Visum et repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Mentari Husada Nomor R/38/II/2020/Sek Pnw , tanggal 05 Februari 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai yang tertulis dalam Visum Et Repertum adalah:
 1. Luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri akibat benda tumpul , panjang luka sekitar 1 centimeter dan lebar setengah centimeter;
 2. Luka robek pada pelipis mata sebelah kiri akibat benda tumpul, panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter, jarak luka dari mata sebelah kiri dua centimeter dan dari telinga kiri empat centimeter;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka lebam pada mata sebelah kiri dengan diameter lima centimeter;

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur enam puluh lima tahun pada pemeriksaan luka yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya;

Perbuatan terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan**, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan sedang minum jamu racikan bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan, lalu pada saat itu datang saksi Supri bersama dengan saksi Suwignyo yang pada saat itu hendak minum jamu racikan di warung tersebut, lalu selang beberapa saat timbul keributan antara saksi Suwignyo dengan terdakwa hingga akhirnya saksi Supri yang mengetahui ada keributan tersebut lalu hendak memisah terdakwa dan saksi Suwignyo namun karena terdakwa emosi lalu terdakwa memukul saksi Supri dan selanjutnya terdakwa mengambil botol bir dan memukulkan botol bir tersebut kearah kepala saksi Supri dan mengakibatkan saksi Supri merasakan kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Romadhon terhadap saksi Supri telah membuat saksi Supri mengalami luka, hal mana luka tersebut dikuatkan dengan Visum et repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Mentari Husada Nomor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/38/II/ 2020/Sek Pnw, tanggal 05 Februari 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai yang tertulis dalam Visum Et Repertum adalah:

1. Luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri akibat benda tumpul , panjang luka sekitar 1 centimeter dan lebar setengah centimeter;
2. Luka robek pada pelipis mata sebelah kiri akibat benda tumpul, panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter, jarak luka dari mata sebelah kiri dua centimeter dan dari telinga kiri empat centimeter;
3. Luka lebam pada mata sebelah kiri dengan diameter lima centimeter;

Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur enam puluh lima tahun pada pemeriksaan luka yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya;

Perbuatan terdakwa Muhamad Romadhon Alias Ndon Bin Daswan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRI Bin KASRI

- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan terjadi kekerasan tersebut berawal ketika saksi hendak menolong dan meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi karena pada awalnya ketika saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi masuk kewarung dan mengajak menyanyi diwarung tersebut tiba-tiba TV dimatikan dan saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi disuruh duduk tanpa ada alasan yang jelas, kemudian saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi tersebut saksi mengalami luka robek dibagian pelipis dan lebam dimata sebelah kiri dan kepala saksi terasa pusing dibagian kepala belakang akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pertama sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang menggunakan tangan kosong, kemudian memukul 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dan dipukul 1 (satu) kali menggunakan botol Bir mengenai pelipis kiri hingga robek dan botol bir tersebut pecah;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan sempat di rawat inap / opnam di klinik penawangan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan korban datang ke warung milik Sdr. Suwarno Alias No Palang bersama saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi tersebut hendak minum jamu (minum minuman keras);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUWIGYO Bin PANDI

- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Supri;
- Bahwa permasalahan hingga terjadi kekerasan karena korban Sdr. Supri Bin Kasri hendak membela dan melindungi saya karena pada awalnya ketika saya masuk kewarung kemudian Sdr. Supri Bin Kasri ikut menyanyi di warung tersebut tiba – tiba TV dimatikan oleh terdakwa dan saksi disuruh duduk tanpa ada alasan yang jelas kemudian saya tiba- tiba di pukul terlebih dahulu oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian korban Sdr. Supri Bin Kasri hendak melera terdakwa justru di pukul dengan botol Bir dan mengenai pelipis bagian kiri hingga robek dan mengeluarkan darah dan jatuh kemudian tersungkur ketanah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka lebam dan Sdr. Supri Bin Kasri tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya dan sempat di rawat/obname di Klinik Ngeluk penawangan dan mengalami luka robek di pelipis kiri dan dijahit;
- Bahwa tujuan korban datang ke warung milik Sdr. Suwarno Alias No Palang bersama saksi Sdr. Supri Bin Kasri tersebut hendak minum jamu (minum minuman keras);
- Bahwa saksi Supri telah memaafkan perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Supri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan yang menyebabkan saya melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Sdr. Supri Bin Kasri tersebut karena saksi merasa tersinggung atas ucapan dan menunjuk-nunjuk saksi dari Sdr. Suwignyo yang terasa menantang saksi keluar dari warung pada saat mau mengambil rokok pergelangan tangan saksi di genggam dengan keras sambil jari jempolnya menekan pergelangan tangan saksi yang membuat saksi reflek melepas tangan dan saksi menampar saudara Suwignyo menggunakan tangan kanan lalu saksi di lerai Sdr. Soewarno Alias No Palang lalu sdr. Supri Bin Kasri berdiri dari tempat duduknya karena saksi berfikir akan membantu Sdr. Suwignyo dengan reflek saksi mengambil sebotol Bir kosong berada diatas meja lalu saksi pukulkan ke kepala Sdr. Supri Bin Kasri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian korban Sdr. Supri Bin Kasri hendak meleraai terdakwa justru di pukul dengan botol Bir dan mengenai pelipis bagian kiri hingga robek dan mengeluarkan darah dan jatuh kemudian tersungkur ketanah;
- Bahwa akibat dari kekerasan atau penganiaan yang saksi lakukan terhadap korban mengalami luka lebam di bagian wajah sebelah kanan dan kepala atas robek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Nomor R/38/II/2020/Sek Pnw, tanggal 05 Februari 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai yang tertulis dalam Visum Et Repertum adalah:

1. Luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri akibat benda tumpul, panjang luka sekitar 1 centimeter dan lebar setengah centimeter;
2. Luka robek pada pelipis mata sebelah kiri akibat benda tumpul, panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter, jarak luka dari mata sebelah kiri dua centimeter dan dari telinga kiri empat centimeter;
3. Luka lebam pada mata sebelah kiri dengan diameter lima centimeter;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur enam puluh lima tahun pada pemeriksaan luka yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pecahan botol Bir warna hijau;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Supri;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan terjadi kekerasan tersebut berawal ketika saksi hendak menolong dan melerai pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi karena pada awalnya ketika saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi masuk kewarung dan mengajak menyanyi diwarung tersebut tiba-tiba TV dimatikan dan saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi disuruh duduk tanpa ada alasan yang jelas, kemudian saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi tersebut saksi mengalami luka robek dibagian pelipis dan lebam dimata sebelah kiri dan kepala saksi terasa pusing dibagian kepala belakang akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan yang menyebabkan saya melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Sdr. Supri Bin Kasri tersebut karena saksi merasa tersinggung atas ucapan dan menunjuk-nunjuk saksi dari Sdr. Suwignyo yang terasa menantang saksi keluar dari warung pada saat mau mengambil rokok pergelangan tangan saksi di genggam dengan keras sambil jari jempolnya menekan pergelangan tangan saksi yang membuat saksi reflek melepas tangan dan saksi menampar saudara Suwignyo menggunakan tangan kanan lalu saksi di lerai Sdr. Soewarno Alias No Palang lalu sdr. Supri Bin Kasri berdiri dari tempat duduknya karena saksi berfikir akan membantu Sdr. Suwignyo dengan reflek saksi mengambil sebotol Bir kosong berada diatas meja lalu saksi pukulkan ke kepala Sdr. Supri Bin Kasri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi pertama sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang menggunakan tangan kosong, kemudian memukul 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dan dipukul 1 (satu) kali menggunakan botol Bir mengenai pelipis kiri hingga robek dan botol bir tersebut pecah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dan sempat di rawat inap / opnam di klinik penawangan selam 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan korban datang ke warung milik Sdr. Suwarno Alias No Palang bersama saksi Sdr. Suwignyo Bin Pandi tersebut hendak minum jamu (minum minuman keras);
- Bahwa saksi Supri telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa:
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Muhamad Romadhon als Ndon Bin Daswan dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Warung No Palang milik saksi Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Supri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di Warung No Palang milik Suwarno yang beralamat di Desa Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan yang menyebabkan saya melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Sdr. Supri Bin Kasri tersebut karena saksi merasa tersinggung atas ucapan dan menunjuk-nunjuk saksi dari Sdr. Suwignyo yang terasa menantang saksi keluar dari warung pada saat mau mengambil rokok pergelangan tangan saksi di genggam dengan keras sambil jari jempolnya menekan pergelangan tangan saksi yang membuat saksi reflek melepas tangan dan saksi menampar saudara Suwignyo menggunakan tangan kanan lalu saksi di lerai Sdr. Soewarno Alias No Palang lalu sdr. Supri Bin Kasri berdiri dari tempat duduknya karena saksi berfikir akan membantu Sdr. Suwignyo dengan reflek saksi mengambil sebotol Bir kosong berada diatas meja lalu saksi pukulkan ke kepala Sdr. Supri Bin Kasri;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi pertama sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang menggunakan tangan kosong, kemudian memukul 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kiri dan dipukul 1 (satu) kali menggunakan botol Bir mengenai pelipis kiri hingga robek dan botol bir tersebut pecah;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi tersebut saksi mengalami luka robek dibagian pelipis dan lebam dimata sebelah kiri dan kepala saksi terasa pusing dibagian kepala belakang akibat pukulan yang di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pecahan botol Bir warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal – Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Romadhon als Ndon Bin Daswan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pecahan botol Bir warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami Aldhytia K. Sudewa, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwondo, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ardiansyah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM KETUA

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,M.H.

MAROLOP W.P BAKARA, S.H

PANITERA PENGGANTI

SUWONDO, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pwd

